

SKRIPSI

**PENGATURAN HUKUM *EUTHANASIA* DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA,
BELANDA DAN KANADA)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

ASTRINA PUTRI

2210113238

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PKV)



Pembimbing :

**Yunita Syofyan, S.H., M.H.
Prima Widya Putri, S.H.,M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg : 01/PK-V/II/2026

PENGATURAN HUKUM *EUTHANASIA* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, BELANDA DAN KANADA

ABSTRAK

Euthanasia merupakan isu kontroversial yang menyentuh aspek hukum, etika, dan hak asasi manusia, khususnya terkait hak hidup versus hak atas kematian bermartabat. Indonesia melarang praktik *euthanasia* secara tegas, sementara Belanda dan Kanada telah melegalkannya dengan regulasi ketat. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum *euthanasia* di ketiga negara dari perspektif perlindungan HAM dengan tiga rumusan masalah: pertama, bagaimana pengaturan hukum *euthanasia* di Indonesia, Belanda, dan Kanada, kedua, apakah pengaturan tersebut sesuai standar HAM internasional dan ketiga, rekomendasi pengaturan bagi Indonesia berdasarkan praktik terbaik kedua negara. Research gap penelitian ini adalah minimnya kajian komparatif mendalam tentang *euthanasia* dari perspektif HAM yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan filosofis Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan konseptual, menganalisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan instrumen HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia melarang seluruh bentuk *euthanasia* berdasarkan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dengan ancaman 12 tahun penjara, berlandaskan nilai Pancasila dan pandangan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan. Belanda melegalkan *euthanasia* sejak 2002 melalui *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act* dengan syarat ketat. Kanada melegalkan *Medical Assistance in Dying (MAiD)* melalui Bill C-14 (2016) dan Bill C-7 (2021) yang mencakup pasien terminal dan non-terminal dengan penderitaan berat. Pengaturan Belanda dan Kanada lebih selaras dengan prinsip otonomi individu, martabat manusia, dan hak bebas dari perlakuan tidak manusiawi sesuai UDHR, ICCPR, dan ECHR. Kedua negara menyeimbangkan perlindungan hak hidup dengan penghormatan kehendak individu melalui mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Larangan absolut Indonesia berpotensi bertentangan dengan hak kematian bermartabat dan menimbulkan penderitaan berkepanjangan tanpa alternatif hukum memadai. Namun, tidak ada konsensus universal HAM tentang *euthanasia*, dan Indonesia memiliki pertimbangan filosofis, religius, dan budaya kuat yang mencerminkan nilai mayoritas masyarakat. terdapat perbedaan mendasar pengaturan *euthanasia* yang mencerminkan perbedaan filosofi hukum dan interpretasi HAM; Belanda dan Kanada lebih akomodatif terhadap otonomi individu dengan perlindungan ketat, sementara Indonesia mempertahankan larangan berdasarkan Pancasila; Indonesia memerlukan reformasi hukum untuk kepastian dan perlindungan tenaga medis serta pasien di akhir kehidupan. Rekomendasi mengembangkan regulasi perawatan paliatif dan penolakan tindakan medis tidak proporsional, mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas merevisi hukum pidana untuk memberi ruang *passive euthanasia* dengan persetujuan memperkuat edukasi hak pasien di akhir kehidupan.

Kata Kunci: *euthanasia*, Hak Asasi Manusia, Perbandingan Hukum, Indonesia, Belanda, Kanada, Kematian Bermartabat